

**IMPLEMENTASI SISTEM PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DILELANG
PADA PEGADAIAN SYARIAH ISTIQLAL MANADO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

MUHAMMAD ALGI FAHRI MAENGKOM

NIM. 19.12.069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Algi Fahri Maengkom

NIM : 1912069

Program : Serjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian dirujuk sumbernya.

Manado, Februari 2025

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Algi Fahri Maengkom

NIM : 1912069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Dilelang Pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado)” yang telah ditulis oleh Muhammad Algi Fahri Maengkom ini telah disetujui Februari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 19780324006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Dilelang Pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado)” yang telah ditulis oleh Muhammad Algi Fahri Maengkom ini telah disetujui Februari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurlaila Isima', is written over a faint, rectangular grid background. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'N' and 'I'.

Nurlaila Isima.,M.H

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan yang Dilelang pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado” yang ditulis oleh Muhammad Algi Fahri Maengkom telah diuji pada hari/tanggal Kamis 16 Januari 2025

Tim Penguji:

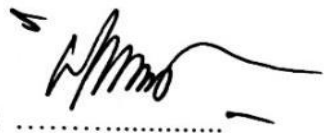
1. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (ketua/Penguji)

.....

2. Nurlaila Isima, M.H (Sekretaris/Penguji)

.....

3. Dr.Muliadi Nur, M.H (Pembimbing I/Pengguji)

.....

4. Muhammad Sukri, M,Ag (Pembimbing II/Pengguji)

.....

Manado, Februari 2025
Dekan Fakultas Syariah.



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum
NIP.19780324006042003 

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof(‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebgaimana ditulis dalam kamus tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku.

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Dilelang Pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi., M.HI Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.HI wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambobaba.,Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II bidang AUAK, Dr. Hj. Nenden H. Suleman, M.H. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Nurlaila Isima, M.H. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag. sekaligus Prof. dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan tempat bimbingan bagi saya dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi .
5. Pembimbing I Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. dan Pembimbing II Nurlaila Isima, M.H yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripsi dan membimbing saya dalam mengerjakan proposal skripsi.
6. Penguji I, Dr. Muliadi Nur, M.H., M,Ag dan Penguji II, Muhammad Sukri, M.Ag. yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripsi.
7. Civitas akademia IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada selama kuliah dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Teristimewa untuk keluarga saya yaitu kedua orang tua tercinta ayahanda Hengki Maengkom S,E dan Ibunda Rita Latif, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang. Terima kasih atas do'a yang tiada henti-hentinya dan tidak pernah lelah mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis. Sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kakak Fadli Maengkom S,E adik Azizah Maengkom yang penulis cintai.
9. Kepada Om dan Tante Andi Beteng dan Rony Latif kaka Nizar Hassan yang telah menjaga dan merawat saya seperti anak sendiri. Terima kasih banyak atas dukungan serta semangat untuk penulis hingga dapat mnyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kepala dan Staf Cabang Pegadaian Syari'ah Istiqlal Manado yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang terkhusus yaitu Akbar Sumali dengan beberapa banyaknya masalah yang penulis hadapai berkat beliau Penulis bisa mampu bertahan dan melewati skripsi ini. Seperjuanganku (Ella, Salsa, Oji, Ojan, Rafik, Ridho,) dan teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 khususnya fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, juga teman-teman Organisasi Ekstra Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Angkatan 19, dan Organisasi Ormawa Sema maupun Dema yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berbagi wawasan dan pengalaman selama dibangku perkuliahan.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga apa yang ada didalam skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan, sehingga berguna bagi agama, bangsa dan Negara.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan juga segala partisipasinya aka memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, Februari 2025

Muhammad Algi Maengkom
NIM: 1912069

ABSTRAK

Nama : Algi Fahri Maengkom

NIM : 1912069

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Dilelang Pada Pegadaian Syariah Istiqlal Manado

Penelitian ini adalah Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Yang Dilelang Pada Pegadaian Istiqlal Manado. Pokok permasalahan adalah status nasabah terhadap barang jaminannya dilelang Pada Cabang Pegadaian Istiqlal Manado dan pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan yang dilelang. Tujuan penulis mengangkat masalah ini adalah penulis ingin mengetahui status nasabah terhadap barang jaminan yang dilelang di pegadaian syariah dan pertanggungjawaban Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan yang dilelang dan pertanggungjawaban Pegadaian Syariah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi referensi. Implementasi Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Barang Jaminan Dilelang Pada Pegadaian Istiqlal Manado. Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado adalah mengikuti sebuah akad yang tertera di surat bukti gadai (BSG) bahwa murtahin (pegadaian) memberikan kesempatan kepada rahin (nasabah) untuk menjual barang lelang gadai tersebut sehingga ada perubahan status bahwa dari rahin (Nasabah) menjadi penjual adapun juga mempertanggungjawabkan barang jaminan yang dilelang dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan jika barang jaminan rahin telah dilelang maka akan ada formnya yaitu form penjualan. Ketika barang yang dilelang terjual, Murtahin (pegadaian syariah) mengambil haknya yaitu pokok pinjaman dan ijarahnya dan biaya lelangnya pembeli 1% biaya penjual 1% dan ditransfer ke kantor lelang kas Negara yaitu kantor Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BPULN). Jika ada kelebihannya maka akan dikembalikan kepada nasabah. Murtahin (Pegadaian syariah) akan memberikan jangka waktu satu tahun kepada rahin (nasabah) untuk dapat mengambil uang kelebihan lelang, kalau satu tahun dari lelang, nasabah tidak mengambilnya maka uangnya akan menjadi dana sosial Pegadaian Syariah. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis sebaiknya Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado lebih mempertanggungjawabkan lagi barang jaminan yang akan di lelang, laporan pertanggungjawabannya di jelaskan kepada nasabah yang telah dijual barang jaminannya sehingga nasabah bisa mengetahui mengenai pertanggungjawaban pegadaian syariah.

Kata Kunci: *Lelang, Pegadaian Syariah, Barang Jaminan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat mulai dari pinjaman ke tetangga sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.¹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan. Penyaluran kredit melalui kantor pegadaian diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan pada masa pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pegadaian di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan belanda.²

Usaha pegadaian ini dikenal pertama kali di Italia yang kemudian meluas ke Eropa termasuk negeri Belanda yang penjajah Belanda dalam hal ini zaman penjajahan Belanda di terapkan di Indonesia Tugas pokoknya adalah memberikan bantuan dana khusus untuk masyarakat kecil dengan menerapkan teknik pegadaian dengan membawa barang berharga kemudian mendapatkan uang sesuai dengan ketentuan pegadaian. Perum pegadaian didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, yang dijalankan oleh bank Van Leening oleh pemerintah Hindia Belanda. Lembaga ini bertujuan untuk

¹ Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia," *Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017): 22.

² Syarif Arbi, "No Title, Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta: Djambatan)," *Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017): 228.

mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia yang saat itu menjadi mangsa lintah darat, pengijon, serta praktek pegadaian gelap lainnya. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.³

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* (*gadai*) saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁴

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar. Karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang-orang berpiutang. Orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap memiliki orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidaadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan *riba*⁵

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan

³ Muhammad, “, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,” *Hukum Ekonomi Syariah* 44 (2019): 63.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁵ Lukmsan Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2018).

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak ada penulis atau saksi.⁷

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana. Selain tidak mengorbankan harga diri, juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.⁸

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.

Penelitian ini adalah pertanggungjawaban Cabang Pegadaian Istiqlal Manado terhadap barang jaminan yang dilelang, Cabang Pegadaian Syariah istiqlal Manado mempertanggungjawabkan barang jaminan yang dilelang dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan jika barang jaminan rahin telah dilelang maka akan ada formnya yaitu form penjualan. Ketika barang yang di lelang terjual, Murtahin (pegadaian syariah) mengambil haknya yaitu pokok pinjaman dan ijarahnya dan biaya lelangnya pembeli 1% biaya penjual 1% dan ditransfer ke kantor lelang kas Negara yaitu kantor Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BPULN). Jika ada kelebihannya maka akan dikembalikan kepada nasabah. Murtahin (Pegadaian syariah) akan memberikan jangka waktu satu tahun kepada rahin (nasabah) untuk dapat mengambil uang kelebihan lelang, kalau satu tahun dari lelang, nasabah tidak mengambilnya maka uangnya akan menjadi dana sosial Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis sebaiknya Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado lebih tanggungjawabkan lagi barang jaminan yang akan di lelang, laporan pertanggungjawabanya di jelaskan kepada nasabah yang telah dijual barang jaminannya sehinga nasabah bisa mengetahui mengenai pertanggungjabawan pegadaiaan syariah

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, (Bandung: CV J-ART, 2004), h. 49

⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 190.

⁸ Lubis., Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993) h. 84

Pada Pegadaian Syariah Barang Lelang Cabang Istiqlal – Manado pun tidak luput dari adanya nasabah yang tidak mampu membayar kembali hutangnya, sehingga barang yang di gadaikan dilelang oleh pihak pegadaian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal – Manado.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status nasabah terhadap barang jaminannya yang dilelang pada Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado?
2. Bagaimanapertanggung jawaban Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado terhadap barang jaminan yang di lelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengatahui Status Nasabah terhadap barang jaminan yang dilelang di pegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pegadaian Syariah terhadap barang jaminan yang dilelang Cabang- Istiqlal– Manado.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam Sistem Pelelangan Di Pegadaian Syariah.
 - b. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis yang mengupas mengenai hukum islam yang terjadi pada kegiatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menambah referensi dan bahan informasi ilmiah dalam melakukan kajian dan penelitian akademis.

E. Definisi Operasional

a. Implementasi Sistem Lelang Pegadaian Syariah

PT. Pegadaian banyak memberikan pengaruh pada fungsi dan nilai barang, sehingga nasabah dapat menggugat pihak PT. Pegadaian dengan perjanjian gadai. Besar kecilnya perubahan dan pengaruh atau tidaknya suatu perubahan terhadap fungsi dan nilai barang serta keinginan nasabah oleh pemberi gadai/nasabah sendiri. Pemeliharaan, perawatan serta pengamanan barang jaminan yang dimaksud untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan nilai dan harga barang tersebut merupakan pertanggung jawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik nasabah yang dapat disebabkan oleh kebakaran, hilang atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewenangan dari pejabat PT. Pegadaian.

b. Barang Jaminan

Barang jaminan merupakan hubungan antara dua akad yaitu akad rahn dan akad Ijarah. Timbulnya akad ijarah dikarenakan adanya transaksi gadai yang dilakukan sebelumnya. Yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan benda berdasarkan hukum gadai. Maka timbul biaya perawatan dan sewa tempat dalam sistem gadai yang disebut dengan ijarah. Yaitu pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan kepemilikannya. Kemungkinan akad ini yaitu untuk menarik sewa atas penyimpanan barang. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa simpan karena telah menitipkan barangnya agar dijaga dan dirawat

c. Lelang

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

d. Pegadaian syariah

PT. Pegadaian Syariah itu sendiri adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip-prinsip Syariah. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank Syariah dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di beberapa kota di Indonesia.

F. Penelitian terdahulu

Pertama skripsi yang tulis oleh Nadira Juwika fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, dengan judul Pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Penelitian tersebut pada dasarnya akad *rahn* mengenai barang lelang di Pegadaian Syariah sudah terpenuhi. Namun pada pratiknya menerapkan sistem penjualan marhun. Adapun maksud dari penjualan marhun tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman berserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah di tentukan. Di dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan lelangnya sudah sesuai dengan prosedur di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, Cuma hanya saja sistem lelang yang dilakukan pihak pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani ini tidak dilakukan didepan umum. Persamaan penelitian saya dengan penilitian Nadira Juwika dalam skripsinya yakni sama-sama menggunakan mode kualitatif,serta penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Nadira Juwika dalam skripsinya yakni terdapat pada lokasi penelitian yang di lakukan untuk lokasi penelitian dari skripsinya Nadira Juwika bertempat di Riau-Pekanbaru sedangkan peneliti sendiri penelitiannya dilakukan Kota Manado pendekatan yang digunakan peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris sedangkan Nadira Juwika dalam skripsinya menggunakan deskripsi dengan pendekatan normatif empiris ⁹

Kedua skripsi yang sudah ditulis oleh Irma Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu dengan tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada pegadaian syariah palu plaza (Studi Kasus Jalan Sis Aljufri di Kota Palu Plaza Sulawesi Tengah) dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwasan mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu terjadi apabila debitur yang melakukan tindak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan perum pegadaian

⁹ Nadira Juwika, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru” (2018).

harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wanprestasi melalui peringatan secara lisan maupun tertulis dengan pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang pelaksanaan lelang dilakukan pegadaian syariah palu plaza di kota palu dengan metode terbuka didepan umum. Persamaan penelitian saya dengan penilitian Irma dalam skripsinya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan sama-sama mengenai pelelangan barang di pegadaian syariah. Perpedaan yang di lakukan oleh penulis terdapat pada objek peneliti sistem pelelangan yang hanya ada bentuk konfirmasi secara via telepon, Sedangkan Irma mengenai pelelangan barang harus medatangi rumah pada sih pemilik barang. Pendekatan yang di gunakan berbeda peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan Irma menggunakan pendekatan yuridis sosiologi ¹⁰

Ketiga Skripsi yang tulis oleh Efi Alfira Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul sistem lelang jaminan di pegadaian cabang barru (Studi Kasus di pegadaian cabang barru di Jl. A.P pettarani Coppo, Kec, Barru Sulawesi Selatan) mekanisme lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Barru telah sesuai denga standar Operasional perusahaan karena telah memberikan pelayanan baik itu dari tahap peminjaman hingga tahap memeperingati taupun menyurati nasabah yang telah jatuh tempo atau tidak dapat memperpanjang masa gadainya pada sampai eksekusi pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa-sisa biaya penjualan dikurangi biaya administrasi ke pada nasabah. Dalam analisis akuntansi syariah pada Pegadaian Cabang Barru jika dikaitkan dengan proses pelelangannya maka itu dapat dilihat melalui prinsip yang diterapkan oleh akuntansi islam. Persamaan penelitian saya dengan penilitian Efi Alfira dalam skripsinya metedologi yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan. objek penelitian mengenai pelelangan barang pada Pegadaian Syariah berdasarkan hukum islam Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Efi Alfira jenis pendekatan yang digunakan yuridis empiris sedangkan Efi Alfira Menggunakan pendekatan yuridis sosiologi¹¹

Keempat skripsi yang tulis oleh Yuliana Sagita Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul Tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang Cirebon (studi kasus di pegadaian Cirebon) skripsi ini mengenai mekanisme pelelangan yang sesuai dengan hukum islam terhadap lelang pada perum pegadaian syariah dalam perfektif fiqh mualmalah, terlihat bahwa lelang barang

¹⁰ Irma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza (Studi Kasus Jalan Sis Aljufri Di Kota Palu Plaza Sulawesi Tengah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu” (2017).

¹¹ Efi Alfira, “Sistem Lelang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Studi Kasus Di Pegadaian Cabang Barru Di Jl. A.P Pettarani Coppo, Kec, Barru Sulawesi Selatan) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare” (2018).

jaminan pada perum pegadaian syariah cabang Cirebon adalah bentuk penyelesaian piutang kepada nasabah atas barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus serta tidak melakukan perpanjangan. Persamaan pada penelitian ini sama – sama menggunakan metodologi dengan jenis penelitian lapangan objek penelitiannya sama yaitu jual beli sepeda motor metode penelitian yang di gunakan kualitatif Perbedaan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis emperis sedangkan Yuliana Sagita pendekatan yang digunakan oleh Yuliana Sagita merupakan hukum islam¹²

Kelima skripsi yang tulis oleh Muslimah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem lelang barang gadai jatuh tempo (studi kasus pegadaian syariah bima) dalam skripsi ini Pratik lelang barang jaminan gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah Bima, barang jaminan tidak langsung dilelang. Setelah tanggal jatuh tempo, pegadaian memberi waktu satu minggu kepada nasabah untuk mengkonfirmasi apakah barang jaminannya akan dilelang atau diperpanjang atau ditebus. Hukum Pratik lelang jatuh tempo di pegadaian syariah bima menunjukan telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitian serta sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan tinjauan hukum islam Perbedaan pendekatan yang di gunakan yuridis emperis sedangkan muslimah dalam skripsinya menggunakan pendekatan deduktif serta objek penelitiannya mengenai sistem barang lelang dengan hukum ekonomi syariah.¹³

¹² Yuliana Sagita, “Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon (Studi Kasus Di Pegadaian Cirebon) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon” (2022).

¹³ Muslimah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram” (2018).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam bahasa Arab gadai diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*alhabsu*”. Secara etimologis kata “*rahn*” berarti “tetap atau lestari”, sedangkan “*alhabsu*” berarti “penahanan”. Di antara yang termasuk ke dalam arti pertama adalah perkataan mereka: *ni'mah rahimah* ‘nikmat yang kekal’.¹⁴

Ibnu *Faris* menyatakan, kalimat *rahn* terdiri dari tiga huruf *ra*, *ha* dan *nun*. Ketiga huruf tersebut menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata *rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan. *Ibnu Manzur* dalam kitab lisan al-arab menyatakan kalimat *rahinah* dalam Q.S al-Mudatsir/74 : 38 yang berbunyi.¹⁵

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ ۝ ٣٨

Terjemahnya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹⁶

Rahn yaitu perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, kendaraan, atau barang bergerak lainnya yang terbentuknya Pegadaian syariah di Indonesia.¹⁷

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana dalam KUH Perdata pasal 1150 pengertian gadai itu di rumuskan sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang, dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁸

¹⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2015): 240.

¹⁵ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. h. 97

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-ART, 2004), h. 576

¹⁷ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (cet1 jakarta: Zikrul hakim, 2004)h. 188

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. VII, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), h. 297

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.¹⁹

Berdasarkan pengertian rahn (gadai syariah) yang dikemukakan oleh para ahli di atas. Maka penulis menyimpulkan bahwa rahn(gadai syariah) ialah peminjaman uang dari rahin (nasabah) kepada murtahin (pegadaian syariah) dalam jangka waktu yang ditentukan dengan memberikan barang jaminan (marhun) sebagai tanggungannya.

2. Landasan Hukum Rahn (Gadai Syariah)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw, Ijma' ulama, dan Fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:²⁰

a. Al-Qur'an

Adapun landasannya Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan babimu anak hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak mengahalakan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki”.²¹

¹⁹ Akuntansi Syariah di Indonesia, (salemba), h. 245

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5

²¹ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/1>

Adapun landasanya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ يَمَّمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan:

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaanya), atau tidak mampu menditeknnya sendiri hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bisa mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambilah saksi apabila kamu menjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian) sesungguhnya hal itu suatu kefasikan pada mu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberukan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²²

Adapun landasannya Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْن مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَ

لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Terjemahnya:

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu meninaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi

²² <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 283).²³

Surah Al-Baqarah ayat 283 mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*) serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.²⁴

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

1) Hadiz dari Anas bin Malik ra, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا²⁵ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Telah diriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayakku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah).

2) Hadiz dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَحْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مُرْحُومًا وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مَرُحُومًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ²⁶ (رواه البخاري)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 49

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 6

²⁵ Al-Hafidz Abi abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, h. 18

²⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhiran bin Birdizbah Al-Bukhari Al-Ju'fy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), juz 3, h. 116

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'di dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. Bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.(HR. Al-Bukhari).

c. Ijma' Ulama

Para Ulama menyepakati hal itu. Tidak seorang pun memperselisihkan pembolehan atau pensyariatanya, meskipun mereka berselisih pendapat tentang pensyariatan di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan).

Jumhur ulama berpendapat bahwa penggadaian diisyaratkan di tempat kediaman, sebagaimana diisyaratkan dalam perjalanan karena Rasul saw, pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan dalam ayat di atas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.

Sementara Mujahid, Dhahhak, dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa penggadaian tidak diisyaratkan kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar kepada ayat di atas. Dan hadits Nabi saw, membantah pendapat mereka.²⁷

Para Ulama *al-Madzahib* memberikan istilah rahn dalam perspektif fiqih. Di antara imam adalah imam Syafi'i dan imam Hambali. Keduanya menjelaskan bahwa rahn diartikan dengan, "menjadikan materi barang sebagai barang jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya". Imam Maliki menjelaskan bahwa rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat meningkat. Imam Hanafi mengatakan, rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruh maupun sebagian.²⁸

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan kapan saja dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu langsung bisa dikuasai atau dipegang secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Cet. III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 126

²⁸Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 99

langsung. Maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun. Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Menurut kesepakatan para fiqih, peristiwa Rasulullah saw. Me-rahankan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahnpertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw.

Disamping adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadist terdapat pula ijma' ulama atas hukum mubah (diperbolehkan)-nya perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda tentang pendapat “apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja?”, Madzhab Dzahiri Dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat AlBaqarah ayat 283 diatas. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada ditempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabisendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (menurut kelaziman pada waktu itu).²⁹

d. Fatwa Dewan Syariah Nasioal

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* ;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.³⁰

²⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998), h. 163

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 8

3. Rukun dan syarat Gadai Syariah (rahn)

Rukun al-rahn ada empat, yaitu:³¹

- a. Pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin)
- b. Objek akad berupa barang yang digadaikan (mahrun) dan utang (mahrun bih)
- c. Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik)
- d. Ijab kabul/serah terima.

Ketentuan syarat, yaitu:

- a. Pelaku, harus cakap hukum dan baliqh
- b. Objek yang digadaikan (mahrun)
 - 1) Barang gadai (mahrun)
 - a) Dapat dijual dan nilainya seimbang
 - b) Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 - c) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
 - d) Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
 - 2) Utang (mahrun bih), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.
- c. Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Ketentuan syarat lain yaitu :³²

- a. Syarat bagi rahin dan murtahin

Diisyaratkan bagi rahin dan murtahin adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila bodoh atau anak kecil yang belum mummayyiz.

³¹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, h. 247

³² Hasbiyallah, *Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, (Jilid 3;Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 56

b. Syarat sigat

Para ulama memberikan komentar yang beragam mengenai syarat sigat rahn. Hanafiyah berpendapat bahwa sighat tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Menurut mereka, akad rahn sama dengan jual beli dalam hal harus dipenuhi secara langsung. Kelompok Syafi'iyah memungkinkan adanya syarat yang diduga kuat memiliki maslahat bagi orang yang melakukan akad, seperti syarat bahwa murtahin harus mendahulukan pembayaran utang kepada rahin tatkala banyak utang yang harus diselesaikan. Adapun kelompok Malikiyah menekankan bahwa syarat itu tidak boleh bertentangan dengan tujuan akad rahn, seperti syarat bagi barang angunan itu tidak boleh dijual. Meskipun waktu pembayarannya sudah jatuh tempo.

c. Syarat marhun bih

Ada tiga syarat bagi mahrhun bih yaitu :

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus tetap pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

d. Syarat marhun

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fiqih sepakat bahwa marhun harus barang yang dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Secara lebih rinci, marhun memiliki syarat-syarat berikut:

- 1) Dapat diperjualbelikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Belas
- 4) Milik rahin, tidak sah rahin menggadaikan barang orang lain
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta orang lain
- 7) dikuasai oleh rahin
- 8) Harta yang tetap dan dapat dipindahkan

Dalam menjalankan pegadaian Syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut antara lain :³³

- a. *Ar-rahin* (yang menggadaikan), orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-Marhun* atau *Rahn* (barang yang digadaikan), barang yang digadaikan *rahin* untuk menjadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- e. *Shighat, Ijab dan Qabul*, kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

4. Hak dan kewajiban dalam Rahn

Hak dan kewajiban pada akad rahn adalah sebagai berikut :

- a. Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas.
- b. Jika pemberi gadai meninggal, penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan oleh h mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu.
- c. Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.
- d. Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya.
- e. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.
- f. Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal.
- g. Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal
- h. Wali dan ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.

³³Adrian Suseti, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I : Bandung: Alfabeta, 2011) h. 116

- i. Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal.
- j. Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai.
- k. Harta gadai tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai.
- l. Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai, harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.
- m. Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal.
- n. Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai.
- o. Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya.
- p. Jika ahli waris menerima gadai tidak melunasi utang pewaris, pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk melunasi utang pewaris.
- q. Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah hutang penerima gadai, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai.
- r. Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.
- s. Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal.³⁴

5. Barang Jaminan rahn

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari pegadaian syariah, maka hal yang paling penting di ketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam hal

³⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 680

jaminan menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang tersebut nantinya ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan.³⁵

Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang atau benda perhiasan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan bemo), sepeda motor dan sepeda biasa (termasuk becak).
- c. Barang-barang elektronik, antara lain : televisi, radio, radio tape, komputer, kulkas, tutsel dan mesin tik.
- d. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor.
- e. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti :
 - 1) Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
 - 2) Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan harus dalam kondisi baik (masih mempunyai nilai jual).

Dalam hal ini penting untuk Penggadaian Syariah, mengingat kan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya.³⁶

6. Ketentuan Terkait Barang Jaminan (*Mahrnun*)

- a. Barang jaminan (*mahrnun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya
- b. Dalam hal barang jaminan (*mahrnun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama) maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya
- c. Barang jaminan (*mahrnun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.³⁷

7. Ketentuan Gadai atau rahn

³⁵Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, h. 72

³⁶Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* h, 198-199

³⁷ Erwandi Tarmiz, *Kumpulan Fatwa MUI* (Jakarta : SUWIDI, 2015) h. 4

Keberlangsungan *rahn* (gadai) bergantung pada rahin (orang yang menggadaikan). Jika rahin dapat membayar utangnya, maka barang jaminan (borg) dapat diambil dan dimilikinya kembali. Akan tetapi rahin tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Adapun murtahin (orang diberi jaminan) berhak membatalkannya kapan saja dia mau.³⁸

8. Mekanisme Gadai Syariah

Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad, yaitu rahn dan ijarah. Rahn adalah menahan salah satu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang dan ijarah adalah akad sewa-menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Rukun dari akad transaksi ini terdiri dari yang berhutang (rahin), yang berpiutang (murtahin), siqhat (ijab qabul), harta yang di rahn-kan (marhun), dan pinjaman (marhun bih), mekanisme gadai kemudian dilakukan dengan cara berikut:

Melalui akad rahn nasabah (rahin) menyerahkan barang (marhun) untuk digadaikan lalu pegadaian atau bank syariah (murtahin) akan menyimpan dan merawat barang tersebut. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin karena pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin (meski dapat juga dilakukan juga oleh murtahin), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Saat jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin agar segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun akan dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun kemudian akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi menjadi milik rahin dan kekurangannya juga menjadi kewajiban rahin.

³⁸ Hasbiyallah, Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah h. 57

Pegadaian atau bank syariah akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, tetapi dari bea sewa tempat yang dipungut dari nasabah.³⁹

9. Berakhirnya Akad Rahn

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberika izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. dengan kata lain akad rahn akan berakhir jika rahin membayar utangnya.
- b. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Namun menurut pendapat Imam As syafi'I yang memandang bahwa dicantumkannya klausula dalam perjanjian adalah batal hukumnya.
- c. Jika rahin mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa *marhun* berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah.
- d. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- e. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.⁴⁰

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

BAB I

Ketentuan Umum

Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini

BAB II

Asas, Tujuan,dan Fungsi

Mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi ekonomi prinsip kehati-hatian. Ketentuan fungsi juga dipaparkan, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkat keadilan, dan pemerantaan kesejahteraan rakyat.

³⁹Taufik Hidayat, *Kaya Sekarang Juga Cara Pintar Investasi Emas dan Dinar*, (Jakarta: MediaKita, 2011), h. 69

⁴⁰Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 73

BAB III

Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan

Mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya. Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini.

BAB IV

Jenis dan Kegiatan Usaha

Kelayakan Penyaluran Dana, Larangan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam bab ini.

BAB V

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pegawai Syariah, Direksi dan Tenaga Kerja asing
Aturan ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham pengendali dewan komisaris, serta direksi. Dijelaskan juga mengenai Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Tenaga kerja asing juga bisa digunakan selama sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Resiko Perbankan Syariah

Aturan ini memberikan ketentuan mengenai tata kelola yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan unit usaha syariah wajib memberikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya. Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan prinsip mengenal dan melindungi nasabah.

BAB VII

Rahasia Bank

Aturan yang menegaskan kewajiban untuk merahasiakan keterangan nasabah, tapi ada sejumlah pengecualian yang dipaparkan di bab ini.

BAB VIII

Pembinaan dan Pengawasan

Aturan yang menyebutkan peran Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank syariah dan unit usaha syariah. Sejumlah ketentuan yang wajib dilakukan bank syariah dan unit usaha syariah juga dipaparkan di bab ini.

BAB IX

Penyelesaian Sengketa

Aturan yang memaparkan mengenai penyelesaian sengketa, yang tak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

BAB X

Sanksi Administratif

Aturan yang memaparkan mengenai sanksi administratif yang bisa ditetapkan Bank Indonesia kepada para pelanggar ketentuan undang-undang ini. Proses pemberian sanksi administratif juga dipaparkan di bab ini.

BAB XI

Ketentuan Pidana

Memberikan paparan mengenai sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada para pelanggar undang-undang ini. Ancaman pidana pun akan diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII

Ketentuan Peralihan

Setelah undang-undang ini berlaku, maka bab ini menjelaskan mengenai proses peralihan yang harus dilakukan.

BAB XII

Ketentuan Penutup

Memberikan penjelasan mengenai sejumlah undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang tentang Perbankan Syariah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 16 juli 2008.⁴¹

B. Tinjauan Umum Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang merupakan istilah sebuah transaksi jual beli dengan sistematika khusus. Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang itu

⁴¹ <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah>.

sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesia sendiri lelang mulai diundangkan pada tahun 1908 ketika Belanda masih menguasai Indonesia. Pada tahun tersebut, dasar hukum lelang dikenal dengan *Vendu Reglement* (Stbl. 1908 No. 189) dan *Vendu Instructie* (Stbl. 1908 No. 190). Hingga saat ini, peraturan dasar lelang tersebut masih berlaku di Indonesia sebagai pedoman penyelenggaraan lelang.⁴²

2. Rukun dan Pelaksanaan lelang

Pratik lelang memiliki kesamaan dalam hal syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jual beli umumnya. Karena merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli. Selain memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, Pratik lelang juga memiliki kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk syariat islam yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyimpangan terhadap syariat dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya yang bersifat kemadharatan, antara lain:

- a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum dan dilakukan dengan berdasar saling suka dan rela.
- b. Objek atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dihalalkan.
- c. Barang atau jasa yang dijual merupakan kepemilikan penuh.
 - 1) Tidak adanya unsur manipulasi barang atau jasa. Barang atau jasa harus jelas dan tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada artinya, harus bersifat transparan.
 - 2) Dalam penyerahan barang terdapat kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
 - 3) Adanya kepastian harga dalam kejelasan nilai yang disepakati antar dua pihak tanpa adanya potensi timbul sebuah perselisihan.

Upaya untuk memenangkan lelang dan tawar-menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.⁴³

⁴² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/14785/Manfaat-Lelang-untuk-Kita-dan-Negara-Kita.html> 21mei2024

⁴³ Khofiyah Nida, Ashif Az Zafi “Perfektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang” Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, Juli 2020, Hlm. 234.

3. Syarat Jual beli (lelang)

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam syarat jual beli juga disyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada atau berwujud. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek⁴⁴

syarat jual beli (lelang) dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. *Ba'i* (penjual) dan mustari (pembeli) kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri dan baligh.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. *Marhun* (benda atau barang) benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya dan barang yang diakadkan harus dikuasa atau memiliki.⁴⁵

C. Lelang dalam hukum islam

Lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Dalam muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Dalam jual beli tidak diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, sedangkan dalam lelang diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. At-Thahawi juga menyebutkan riwayat dari Mujahid (ulama tabiin, muridnya Ibnu Abbas, w. 104H), Mujahid mengatakan.

لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسُومُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إِذَا خَلَا بِهِ

رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ

⁴⁴ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7 (2019): 108.

⁴⁵ Dewi Ayu Sri Astuti, "Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo di Tinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi, FSEI UIN Sultan Thata Saifudin Jambi, Jambi, 2019), Hlm. 42

“Tidak masalah seseorang menawarkan barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi.” (Syarah Ma’ani al-Atsar, No. 3936).⁴⁶

D. Jual beli barang lelang

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang⁴⁷

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁴⁸

E. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan pelelangan tertulis ini. Pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan. Bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran. Nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu cara perundian.⁴⁹

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut.

⁴⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14400/Tinjauan-Pelaksanaan-Lelang-Dari-Perspektif-Hukum-Syariah-Fiqh-Muamalah.html>

⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

⁴⁸ Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jakarta: Kiswah, 2004, hlm. 3

⁴⁹ Aiyub Ahmad, Op. Cit, hlm. 77-79

- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* ;
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*;
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah*;
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- 10) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.⁵⁰

⁵⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah.⁵¹ Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk penelitian tersebut. Data yang akan dikumpulkan yaitu mengamati secara langsung sistem barang lelang yang ada di pegadaian syariah manado tepatnya di pegadaian syariah istiqlal.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.⁵³ Pendekatan *yuridis-empiris* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh masyarakat melalui pertanggung jawaban pegadaian syariah cabang istiqlal manado.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan atau narasumber yaitu pegawai yang bersangkutan dengan barang lelang, pengelola pegadaian, dan nasabah.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis.⁵⁴ Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu “pertanggung jawaban terhadap barang jaminan

⁵¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.99.

⁵² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.25.

⁵³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.24.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 225.

yang dilelang”, sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran.⁵⁵ Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data dari nasabah di pegadaian istiqlal yang menjual beli barang yang akan dilelang maka dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan benar terjadi pada nasabah tersebut

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins: “wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda”.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para karyawan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado Di lokasi penelitian.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana para karyawan ingin melelang barang nasabah yang sudah jatuh tempo di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁷

- 1) Buku catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data;
- 2) *Recorder*: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan;
- 3) Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data.
(peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar)

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber

⁵⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.157.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.239.

informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.⁵⁸

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu digali, dan menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris.

Hasil penelitian yuridis-empiris, untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam penelitian atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisis. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Hal ini terwujud ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini tentu kecil dan tidak tepat, dan kebenarannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan penelitian yuridis empiris dimaksudkan sebagai bahan awal sebagai landasan bagi sudut pandang peneliti dan sebagai kerangka untuk melakukan analisis.⁵⁹

⁵⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), h.42-43.

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum yuridis& Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.180.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Penerapan Prinsip Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.*
- Efi Alfira. “Sistem Lelang Jaminan Di Pegadaian Cabang Barru (Studi Kasus Di Pegadaian Cabang Barru Di Jl. A.P Pettarani Coppo, Kec, Barru Sulawesi Selatan) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare,” 2018.
- Faesar, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Irma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza (Studi Kasus Jalan Sis Aljufri Di Kota Palu Plaza Sulawesi Tengah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu,” 2017.
- Juhrotul Khulwah. “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 7 (2019): 108.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Bandung: Erlangga, 2018.*
- Muhammad. “, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu.” *Hukum Ekonomi Syariah* 44 (2019): 63.
- Muslimah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram,” 2018.
- Nadira Juwika. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekan Baru Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru,” 2018.
- Nur Rianto Al Arif. “Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia,.” *Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017):

22.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2015): 240.

Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syarif Arbi. "No Title, Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta: Djambatan)." *Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2017): 228.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Yuliana Sagita. "Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon (Studi Kasus Di Pegadaian Cirebon) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon," 2022.

Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,)

Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Cet. I ; Jakarta: Gema Insani,

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*, (cet1 jakarta: Zikrul hakim, 2004)

Akuntansi Syariah di Indonesia, (salemba)

Al-Hafidz Abi abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, 1995)

Adrian Suseti, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I : Bandung: Alfabeta, 2011)

Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*

Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah*

Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015)

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Biro Lelang Negara, *Pengetahuan Tentang Penjualan Secara Lelang*, Jakarta 2000

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Promlematika Hukum Islam Konteporer*, (Ed. III; Jakarta: LKSI, 1997)

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV J-ART, 2004)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka: 2007)

Departemen Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, (Bandung: CV J-ART, 2004)

Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta : ANDI, 2010)

Data Berita Acara Lelang Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, pada tanggal 15 November 2024

Erwandi Tarmiz, *Kumpulan Fatwa MUI* (Jakarta : SUWIDI, 2015)

Fitria Pratiwi dan Lis Sutinah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kitab Undang-Undang*
<http://kbbi.web.id/aspek>
Hukum Acara Perdata, (cet I; Jakarta: VisiMedia, 2015)

Hasbiyallah, *Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*, (Jilid 3; Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008)

Hasbiyallah, *Fikih Untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muqhiran bin Birdizbah Al-Bukhari Al-Ju'fy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983)

Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008)

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012)

Lubis., Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993)

Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2001)

Muhammad , *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Muhammad sayyid Sabiq, *fiqih sunnah jilid v* (Cet. III: Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998)

M. Tholchah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press.2000)

Wawancara dengan Pengelola Anggunan Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Zulkifli Botutihe, pada tanggal 10 November 2024

Wawancara dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Wagiman, SE, pada tanggal 9 Desember 2024

Wawancara dengan Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Mando, HJ. Ida, pada tanggal 10 November 2024

Wawancara dengan Penaksir Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Hj. Rasida Tutopo, pada tanggal 8 November 2024

Wawancara dengan pengelola Administrasi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado, Deddy Sutrisno Surjanto,
pada tanggal 10 November 2024